



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP
DESA HAMBALANG

Alamat : Jl. Martaatmadja No 01 Rt 09/03 Telp.021-29095232 Hambalang 16810

KEPUTUSAN KEPALA DESA HAMBALANG
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR
Nomor : 147/ **03** /KPTS/I/2024

Tentang

PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ALAM LESTARI HAMBALANG
DESA HAMBALANG
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Petugas Kebersihan Pengelolaan Sampah di Desa Hambalang.
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah ; bahwa masyarakat Desa Hambalang peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hambalang tentang Kelompok Swadaya Masyarakat **ALAM LESTARI HAMBALANG.**

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 nomor 4851);
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012, tentang program 3R dan Bank Sampah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah(lembaran

- negara RI tahun 2007 Nomor 193 Tambahan lembaran Negara RI);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Kelompok Swadaya Masyarakat **ALAM LESTARI HAMBALANG** yang beralamat di Kampung Cikalahang RT. 14/05, Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor beserta kepengurusan Kelompok Swadaya Masyarakat **ALAM LESTARI HAMBALANG** sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan Ini.
- PERTAMA :** Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat **ALAM LESTARI HAMBALANG** bertujuan untuk memudahkan koordinasi sesama anggota Kelompok Swadaya Masyarakat **ALAM LESTARI HAMBALANG** dan hubungan dengan pihak lain yang berkepentingan.
- KEDUA :** Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah Kelompok Swadaya Masyarakat **ALAM LESTARI HAMBALANG** di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang serta memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian uang hasil dari kegiatan ini disalurkan untuk kegiatan *Edu Care* dan *Eco Care*.
- KETIGA :** Melaporkan perkembangan kegiatan kelompok dimaksud kepada Pemerintah Desa Hambalang minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hambalang
Pada tanggal 18 Januari 2024
Plh. Kepala Desa Hambalang



HJ. DIANA DEWI